

Analisis Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan

**Muhammad Satria Hilmi, Kukuh Sudarmanto,
Dian Septiandani, Soegianto Soegianto**

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
muhammadsatria7007gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze Islamic Law the practice of profit sharing agreement for fish catch between skipper fisherman and jurah fisherman in Wedung Village. In Wedung Village, Wedung District, Demak Regency, profit-sharing system for marine catch is not based on the provisions of the law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing. In the fishery profit sharing agreement in Wedung fishing community, the average Jurah fisherman gets 25- 30%, whereas the should have received at least 40 for using a motorized boat as stated in Article 3 paragraph (1) of the Law Number 16 of 1964. This research uses empirical juridical research methods. As a result, the practice of sharing agreements for fish catch in the fishermen's Village Of Wedung Village are still carried out by way Of Verbal agreement without any written evidence. In the implementation of profit sharing fpr catch, 25-30% is for the skipper fisherman and 70-75% is for jurah fisherman. Profis sharing agreement for fishery between skipper fishermen and jurah fishermen are not in accordance with the Islamic Law. Based on the theory of Syirkah Mudharabah, all expenses to go fishing in the sea should be borne by skipper fisherman, but in practice, in addition to the energy and mind they have put into, juragan fisherman must also bear the cost of fishing in the sea. Judging from the Islamic Law's justice theory, profit sharing agreement for fish catch between skipper fishermen and jurah fishermen in Wedung Village is Very detrimental to jurah fishermen because the receive an unfair share and these are far from thr values f justice

Keywords: Agreement; Fish Catch; Profit Sharing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi antara nelayan juragan dengan nelayan *jurah* di Desa Wedung. Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sistem bagi hasil tangkapan laut tidak mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan di masyarakat nelayan Wedung rata-rata nelayan *Jurah* mendapat 25-30 %, yang seharusnya minimal mendapat 40% karena menggunakan kapal motor sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasilnya, praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi di Perkampungan Nelayan Desa Wedung masih dilakukan dengan perjanjian secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Dalam pelaksanaan bagi hasil tangkapan ikan, 25-30% untuk nelayan juragan dan 70-75% untuk nelayan *jurah*. Perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan juragan dengan nelayan *jurah* belum sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan teori *Syirkah Mudharabah* seharusnya seluruh biaya melaut di tanggung nelayan juragan, namun dalam prakteknya, nelayan *jurah* selain mengerahkan tenaga, dan pikiran, nelayan *jurah* juga ikut menanggung biaya melaut. Ditinjau dari teori keadilan Hukum Islam perjanjian bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan juragan dengan nelayan *jurah* di Desa Wedung sangat merugikan nelayan *jurah* karena mendapatkan bagian yang tidak sebagaimana mestinya dan jauh dari nilai-nilai keadilan.

Kata kunci: Bagi Hasil; Perjanjian; Tangkapan Ikan

1. PENDAHULUAN

Di perkampungan nelayan Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagai lokasi penelitian karena sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku di daerah ini tidak mendasarkan pada aturan bagi hasil yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Pada umumnya cara pembagian hasil penangkapan ikan di laut melalui sistem bagi hasil yang dijalankan antara majikan dan buruh atau pekerja kapal. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan di masyarakat nelayan Wedung, nelayan-nelayan penggarap atau nelayan *jurah* sangat tergantung pada pemilik kapal atau nelayan juragan. Nelayan juragan ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut.¹

Praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan di perkampungan nelayan di Desa Wedung, pemilik modal biasa disebut dengan nelayan juragan atau pemilik kapal, sedangkan untuk pengelola biasa disebut dengan nelayan *jurah* atau buruh nelayan. Praktik nelayan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wedung merupakan bentuk kerjasama dalam Islam yang disebut dengan *musyarakah* atau istilah lainnya adalah *syirkah*. *Syirkah* sendiri merupakan bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil.² praktik kerjasama tersebut termasuk dalam *syirkah uqud* yang termasuk dalam kelompok *syirkah mudharabah*. Dalam kelompok ini, *syirkah* merupakan gabungan dari *syirkah amwal* dan *syirkah abdan*. *syirkah mudharabah* merupakan *syirkah* antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki ketentuan, bagi pihak pertama memberikan kontribusi kerja (*'amal*), sedangkan pihak kedua atau lebih memberikan kontribusi berupa modal (*mal*). Dalam kelompok *syirkah mudharabah*, pihak pertama yang sebagai pemilik modal harus menyerahkan modal sebesar 100%, sedangkan sebagai pengelola hanya menyiapkan badan, waktu, tenaga, keahlian dan pemikiran. Dalam kelompok *syirkah* ini terbangun atas dasar kepercayaan dan amanah. Sehingga pemberi modal harus mempercayakan sepenuhnya kepada pengelola untuk dapat dikelola sesuai dengan apa yang sudah disepakati diawal akad.³

Berdasarkan pengamatan penelitian ini, praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wedung tidak sesuai dengan sistem kerjasama *syirkah mudharabah*, karena menurut teori di atas dimana nelayan juragan menyediakan 100% modal, yang digunakan untuk melaut atau yang biasa disebut pembekalan (meliputi: solar, oli, es batu, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan selama melaut) sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (nelayan *jurah*) menyiapkan badan, waktu, tenaga, keahlian dan pemikiran. Namun dalam pelaksanaan di desa Wedung biaya yang dikeluarkan seperti pembekalan, (meliputi: solar, oli, es batu, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan selama melaut) yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemilik

¹Endang Retnowati, "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum).," *Jurnal Perspektif* XIV, no. No. 3 (2011).

²Deny Setiawan, 'Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam.', *Jurnal Ekonomi*, 21, Nomor 3 (2013)

³Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

perahu (nelayan juragan) menjadi tanggungjawab bersama antara nelayan juragan dan nelayan *jurah*, dengan cara memotong bagian nelayan *jurah* untuk mengganti biaya perbekalan diawal. Perjanjian praktik kerjasama bagi hasil di Desa Wedung juga masih menggunakan perjanjian lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang cenderung menimbulkan konflik dibelakang terutama pembagian hasil tangkapan.

Selain menggunakan teori *syirkah mudharabah* penelitian ini juga menggunakan teori keadilan perspektif Hukum Islam. Keadilan secara etimologi diartikan dengan makna tidak berat sebelah atau dapat menetapkan dan menempatkan sesuatu atau hukum dengan benar, tepat, dan sesuai dengan tempatnya. Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan atau perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, meskipun harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu.

Sedangkan secara terminologi keadilan diartikan sebagai segala bentuk tindakan, keputusan, dan perlakuan yang adil. Dalam Q.S Al-Maidah ayat: 8 Allah SWT menjelaskan:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dari Aprilia (2019). Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nelayan kecil yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini sudah cukup bagus dapat memberikan sebuah edukasi bagi masyarakat mengenai perlindungan bagi para nelayan.⁵ Penelitian ini juga dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya Faturachma (2020). Penelitian ini membahas mengenai kelayakan usaha penangkapan ikan tuna di daerah Sendangbiru Kabupaten Malang.⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji mengenai kelayakan usaha penangkapan ikan tuna di Sendangbiru Kabupaten Malang. Penelitian ini juga dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dari Syamsul Rizal (2021). Penelitian ini membahas mengenai pengembangan sektor perikanan tangkap dengan pendekatan kapasitas adaptif institusional di Kabupaten Kepulauan Selayar.⁷

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini adalah dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang penelitian ini kaji adalah tentang perjanjian *andum bagen* (bagi hasil tangkapan ikan) di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Dalam

⁴Abi al-Fadhil Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiy Al-Mishriy, *Lisan Al-‘Arab Jilid XI* (Beirut: Dar Sader, n.d.).

⁵Yuni Aprilia, “Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Hak Kecil Oleh Dinas Perikanan Dan Pangan” (Studi Di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi)” (Universitas Brawijaya, 2019).

⁶Iva Dwi Faturachma, “Universitas Analisis Kelayakan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Di Sendangbiru Kabupaten Malang, Tesis Pascasarjana” (Universitas Malang, 2020).

⁷Syamsul Rizal, “Pengembangan Sektor Perikanan Tangkap Dengan Pendekatan Kapasitas Adaptif Institusional Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tesis” (pascasarjana, Universitas Hasanudin, 2021).

menganalisisnya penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dikaji secara deskriptif analitis dengan menggunakan Teori *Syirkah Mudharabah*, dan Teori Keadilan dalam perspektif Hukum Islam. Kelebihan dari penelitian ini adalah dalam menganalisis perjanjian bagi hasil tangkapan ikan menggunakan pandangan Hukum Islam dengan mengkaji dari sisi nilai-nilai keadilannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi antara nelayan juragan dengan nelayan *jurah* dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi antara nelayan juragan dengan nelayan *jurah* di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

2.METODE

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian.⁸ Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab permasalahan yang diangkat.⁹

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu secara yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata terjadi di masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya dalam dalam masyarakat.¹⁰ Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹¹

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena aturan hukum sebagai tema data sekunder dalam penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan dan syariat Islam. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep yaitu dengan memahami pandangan-pandangan dan teori-teori dalam ilmu hukum unruk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.¹²

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yakni penelitian yang berupaya mencari solusi dari masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau berdasar fakta yang ada. Penelitian ini mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang mengadi regulasi mengenai proporsi

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997).

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010).

¹⁰Noor Muhammad Aziz, 'Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.', *Jurnal Rechtsvinding*, Volume1 (2012)

¹¹Ibid, Soerjono Soekanto.

¹²Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2006).

pembagian hasil bersih perikanan antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga cara, yaitu melalui cara observasi, wawancara dengan pihak terkait.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Antara Nelayan Juragan Dengan Nelayan *Jurah* Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Setiap orang dalam aktivitas usaha tidak bisa menjalankannya sendiri, mereka selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain dalam menjalankan usahanya tersebut. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak usaha yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu orang saja. Mereka harus bekerjasama dalam bentuk kapital, pemikiran maupun tenaga operasional yang akan mengerjakan usaha tersebut.¹³

Sementara itu terkadang sebagai pemilik modal, seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan modalnya, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk dapat membantunya dalam mengembangkan dan menjalankan modalnya. Disisi lain juga berbanding terbalik, seseorang yang mempunyai keahlian (*skill*) tetapi tidak mempunyai modal untuk mengembangkan keahliannya. Dari sinilah kemudian dibuat kerjasama tersebut sehingga bisa saling menguntungkan. Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain.¹⁴ Ajaran Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan satu sama lain, tidak menipu dan merugikan.¹⁵

Tanpa adanya kerjasama, kita akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kerjasama usaha di sini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil penangkapan hasil laut yang dilakukan oleh juragan (pemilik perahu) dan nelayan jurah di Desa Wedung.

Dalam kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak selalu melaksanakan kerjasama yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.¹⁶ Pada praktiknya, dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian yang melahirkan kontrak (perikatan), sering kali ditemukan permasalahan.¹⁷ Menurut R. Wiryono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

¹³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

¹⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Cet. 1 (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly and Et Al, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

¹⁷ M Arif Maulana et al., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁸

Sebelum membahas lebih jauh terkait praktik bagi hasil tangkapan ikan di Desa Wedung Kabupaten Demak, penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa macam kegiatan nelayan atau miyang yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Wedung yang berprofesi sebagai nelayan maupun buruh nelayan. Berdasarkan keterangan dari saudara Noor Huda, Saudara Gendut, dan saudara Ahyadi rata-rata nelayan Jurah mendapat 30 % bahkan ada yang hanya dapat 25 %, yang seharusnya menurut Undang- undang minimal mendapat 40% karena menggunakan kapal motor.¹⁹ Jadi bagi hasil antara nelayan majikan dengan nelayan penggarap bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 ditegaskan bahwa: “Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut : jika dipergunakan perahu layar, minimum 75% dari hasil bersih sedangkan jika dipergunakan kapal motor, minimum 40% dari hasil bersih”.²⁰

Pertama, Miyang Njaring. Miyang Njaring merupakan kegiatan miyang yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Wedung yang berprofesi sebagai seorang nelayan, jenis kegiatan miyang ini biasanya menggunakan alat jaring untuk mencari udang dan ikan di laut lepas. Hasil tangkapan dari miyang njaring ini seperti udang besar, ikan berukuran sedang maupun besar (ikan tongkol, ikan tengiri, ikan petek, ikan layur, ikan kembung, ikan belanak, ikan kakap, ikan kerapu, cumi-cumi, rajungan, kerang, dll). Dalam melakukan kegiatan jenis miyang njaring ini biasanya dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang. Miyang jenis ini sudah jarang dilakukan.

Kedua, Miyang Ngarat. Miyang Ngarat merupakan kegiatan miyang yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Wedung yang berprofesi sebagai seorang nelayan, jenis kegiatan miyang ini menggunakan alat berupa jaring yang berukuran lebih kecil daripada ndogol. Rata-rata nelayan Wedung melakukan miyang jenis ini. Miyang ngarat dibagi menjadi 2 yaitu: Miyang Ngrino dan Miyang Ngebok.

Ketiga, Miyang Ndogol. Miyang Ndogol merupakan jenis kegiatan miyang yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Wedung yang berprofesi sebagai seorang nelayan, jenis kegiatan miyang ini menggunakan jaring khusus ikan teri nasi yang memiliki panjang dan lebar yang sangat besar serta diameter ruas jaring yang kecil atau terkadang menggunakan alat yang berupa bambu panjang yang dimodifikasi setiap ruasnya diberi botol yang memiliki lubang ditengah. Jenis kegiatan miyang ini hanya digunakan untuk mencari ikan teri nasi. Dari jenis kegiatan ini biasanya dilakukan oleh 6 (enam) sampai 8 (delapan) orang.²¹

Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar ditemukan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wedung dalam melakukan perjanjian kerja sama selama ini

¹⁸Dauri and Dkk, ‘Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Baku’, *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Volume 10.No. 1 (2020).

¹⁹Noor Huda, Ahyadi, dan Gendut. Anggota Nelayan Desa Wedung, *Wawancara* 13 Desember 2022.

²⁰*Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan*, vol. 1960, 1985.

²¹Noor Huda, Ahyadi, dan Gendut. Anggota Nelayan Desa Wedung, *Wawancara* 13 Desember 2022.

tidak memiliki kekuatan hukum sebab perjanjian hanya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat. Akad yang dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan tidak menggunakan perjanjian tertulis, dengan alasan selain saling percaya kedua belah pihak merupakan tetangga dekat rumah yang tiap harinya bertemu dan saling mengetahui satu sama lain.

Di dalam perjanjian tersebut pemilik perahu dan nelayan atau sering disebut dengan juragan memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati yaitu buruh nelayan bekerja menangkap ikan dan juragan hanya menyediakan perahu dan jaring saja mengenai biaya transportasi seperti bahan bakar. Jika terjadi kerusakan dari perahu dan juga jaring maka yang menanggung adalah nelayan juragan dan mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan juragan dan buruh nelayan adalah sistem bagi hasil juragan mendapatkan 70-75% dan 25-30% untuk buruh nelayan.

Setelah melakukan perjanjian dan kedua belah pihak menyatakan sepakat, maka praktik kerjasama bagi hasil majeng antara juragan dengan buruh ialah juragan hanya saja menyerahkan perahu dan alat tangkanya terhadap buruh nelayan. Setelah nelayan *jurah* mendapatkan hasil tangkapan maka nelayan *jurah* ini membawanya kepada juragan dan nelayan juragan menjual hasil tangkapan tersebut di tempat pelelangan ikan. Setelah hasil tangkapan terjual, dan dipotong biaya solar dan es batu maka uang tersebut dibagi antara keduanya dengan sistem hasil yang diterapkan juragan dan nelayan *jurah* adalah sistem bagi hasil, dimana nelayan juragan mendapatkan 70-75% dan 25-30% untuk nelayan *jurah*.

Biasanya dalam setiap kali berlayar nelayan *jurah* rata-rata mendapatkan uang 150 belum termasuk bonus. Dengan penghasilan yang tidak menentu, hal ini salah satu pihak merasa dirugikan yaitu nelayan *jurah* karena selain ia harus mencari ikan di malam dan di pagi hari, nelayan *jurah* juga ikut menanggung biaya solar dan es batu. Hal ini dirasa tidak adil karena nelayan *jurah* hanya mendapatkan bagian 25-30%.²² Alasan nelayan *jurah* menyetujui sistem bagi hasil dengan 70-75% untuk pemilik perahu dan 25-30% untuk nelayan *jurah*, karena nelayan *jurah* tidak mempunyai alat tangkap dan perahu sedangkan jika ia tidak bekerjasama dengan juragan yang memiliki perahu dan alat tangkap ia tidak bisa melakukan usaha mencari ikan, padahal ia memiliki kemampuan untuk mencari ikan. Sedangkan alasan juragan melakukan perjanjian itu karena menurutnya dengan menyediakan perahu dan alat tangkap terhadap nelayan sudah memenuhi kebutuhan para nelayan *jurah* sehingga para nelayan *jurah* dapat menangkap ikan secara maksimal sehingga menetapkan bagi hasil dengan sistem yang sudah terurai diatas.²³

3.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Yang Terjadi Antara Nelayan Juragan Dengan Nelayan *Jurah* Di Desa Wedung, Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Istilah perjanjian sudah

²²Hasil Wawancara.

²³Noor Huda, Ahyadi, dan Gendut. Anggota Nelayan Desa Wedung, *Wawancara* 13 Desember 2022.

lazim didengar dan dipergunakan dalam lapangan bisnis, dalam segala tingkatan. Perjanjian merupakan keputusan kehendak dua pihak, sehingga orang terikat pada perjanjian karena kehendaknya sendiri.²⁴

Perjanjian bagi hasil antara nelayan juragan (pemilik kapal) dengan nelayan jurah (anak buah kapal) di kampung nelayan Wedung diadakan secara lisan atau tidak tertulis, hal tersebut sudah dilakukan sejak lama dan menjadi kebiasaan. Dalam hukum positif perjanjian ini belum memenuhi syarat sah perjanjian yang diamanatkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertama, Kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri. Kedua, Kecakapan para pihak tersebut untuk membuat perjanjian. Ketiga, Perjanjian berkenaan dengan suatu hal tertentu. Keempat, Perjanjian didasarkan pada sebuah sebab yang halal/tidak melanggar undang-undang.²⁵ Semua syarat terpenuhi kecuali sebab yang halal, karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yakni sebesar 60 : 40 (enam puluh berbanding empat puluh), dengan rincian 60% (enam puluh perseratus) dari hasil bersih untuk pemilik kapal, dan 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih untuk anak buah kapal. Sedangkan praktik dilapangan pemilik kapal mendapat 70-75% dan anak buah kapal mendapat 25-30% Pembagian hasil tersebut tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.²⁶

Dalam Hukum Islam praktik kerjasama yang dilakukan oleh Wedung merupakan kerjasama yang biasa dikenal dengan *musyarakah* atau istilah lainnya adalah *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. *Musyarakah* juga berarti “akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan, bahwa keungan dan resiko di tanggung bersama”.²⁷

Dari beberapa macam jenis dan bentuk pada *syirkah*. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Wedung merupakan *syirkah mudharabah*. *Syirkah mudharabah* itu sendiri merupakan salah satu kelompok dari *syirkah ‘uqud*. Hukum *syirkah* pada dasarnya adalah *mubah* atau boleh, hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh nabi Muhammad SAW. yang dilakukan masyarakat Islam saat itu.²⁸

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, praktik kerjasama bagi hasil tangkapan ikan di Desa Wedung belum sesuai dengan prinsip-prinsip *syirkah mudharabah*. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: Pertama, Prinsip Kerjasama bagi hasil atau berbagi keuntungan dan kerugian antara pihak yang melakukan akad. Praktik kerjasama bagi hasil tangkapan ikan di Desa Wedung belum sesuai dengan prinsip kerjasama bagi hasil (*profit and loss sharing*) dari *syirkah* atau

²⁴Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas I’tikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ius Constituentum* Volume 5, no. Nomor 1 (2021).

²⁵Puspa Pasaribu and Eva Acjhani Zulfa, “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” *Jurnal USM Law Review* Vol 4, no. No 2 (2021).

²⁶*Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan*.

²⁷Sohari Sahrani and Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

²⁸Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah Dan Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986).

Musyarakah yaitu hasil tangkapan yang sudah dilelang atau dijual dan di potong biaya perbekalan melaut kemudian dibagi antara nelayan juragan dengan nelayan *jurah*. Hal ini sangat merugikan nelayan *jurah* karena menurut Teori *Syirkah Mudharabah* sebenarnya semua biaya perbekalan dari nelayan juragan namun dalam praktiknya tidak seperti itu.

Kedua, Prinsip Kerelaan kepercayaan dan amanah yaitu praktik kerjasama bagi hasil tangkapan ikan di Desa Wedung sudah memenuhi prinsip kepercayaan dan amanah yaitu dalam proses pelelangan dan penjualan hasil tangkapan ikan tidak harus harus di lakukan oleh nelayan juragan maupun nelayan *jurah* tetapi juga bisa dilakukan oleh istri nelayan juragan hal ini bisa terlaksana karena dari masing-masing pihak menerapkan prinsip saling percaya.

Ketiga, Prinsip Kejelasan yaitu praktik kerjasama bagi hasil tangkapan ikan di Desa Wedung belum memenuhi prinsip kejelasan dari *mudharabah* yaitu modal yang diberikan oleh nelayan juragan yaitu berupa kapal dan peralatan yang digunakan saat melakukan kegiatan melaut, mengenai pembekalan awal mula ditanggung oleh nelayan juragan kemudian menjadi tanggung jawab bersama setelah kegiatan melaut selesai. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Teori *Syirkah Mudharabah* yang sebenarnya semua biaya perbekalan dari nelayan juragan, nelayan *jurah* hanya menyediakan tenaga dan akal pikiran.

Dari hasil penelitian di lapangan, sistem bagi hasil bagi hasil tangkapan ikan di Desa Wedung tidak sesuai dengan sistem bagi hasil *syirkah mudharabah*, karena menurut penjelasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa *syirkah mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai nelayan juragan (pemilik modal) yang menyediakan 100% modal, dan pihak kedua sebagai nelayan *jurah* (pengelola usaha), dimana keuntungan dalam usaha yang dijalankan dibagi menurut kesepakatan yang disepakati dalam kontrak yaitu 70-75% % untuk nelayan juragan dan 25-30 % untuk nelayan *jurah*.

Dalam Hukum Islam ada Teori Keadilan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Manusia diciptakan melainkan untuk dituntut saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, tolong menolong, dan penuh kasih sayang dalam berbagai kehidupan pribadi maupun masyarakat. Ketika seseorang tidak memperlakukan secara seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat akan menuai suatu kedzoliman sehingga terjadilah nilai ketidakadilan.²⁹

Di dalam Islam keadilan memiliki beberapa makna, yaitu: Pertama, adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah SWT berfirman yang artinya :“Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil”.

Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan latar belakangnya. Kaya-miskin, lelaki-perempuan harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah ketika haji *Wada'*. Di saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh

²⁹Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam Tazkiya,” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.VI, no. No.1 (n.d.).

dibedakan dari status sosial. Rasulullah, menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah.

Kedua, adil berarti seimbang. Allah SWT berfirman yang artinya: “Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang)”. Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan maka keadaan masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang. Dimana segala sesuatu yang ada didalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut.³⁰

Ketiga, adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah *zalim*, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya).

Muthahhari membagi keadilan dalam pengertian pemberian hak kepada yang berhak dalam dua hal yaitu Hak dan prioritas *right and properties*, dan Karakter khas manusia. Adanya berbagai hak dan prioritas individu atau sederhananya hak dan kepemilikan yang sesuai dengan usaha dan hasil usahanya, juga mencakup hak-hak dan kepemilikan alami. Sedangkan karakter khas manusia, yakni kualitas manusia tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui oleh yang lain atau kesadaran semua orang untuk mencapai tujuannya, maka disebut zalim apabila menghalangi orang tersebut untuk memenuhi kualitas itu dan mengingkarinya.³¹ Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.³²

Keempat, adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan). Allah SWT berfirman dalam QS Ali-Imran : 18 yang artinya: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³³

Dalam hal ini bentuk keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam sebagai berikut: Pertama, keadilan dalam bentuk hubungan Khaliq dan makhluk. Segala sesuatu yang ada

³⁰Rangkuti.

³¹Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam Terj. Agus Efendi* (Bandung: Mizan, 1995).

³²Afifa Rangkuti. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam". *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* Vol.VI. No.1 (2017)

³³Ibid, Afifa Rangkuti.

dialam ini adalah milik Allah SWT, sehingga telah menjadi kehendak mutlak bagi Sang Pencipta. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagian bagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini.³⁴

Kedua, keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk. Manusia diciptakan saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, tolong menolong, dan penuh kasih sayang dalam berbagai kehidupan pribadi maupun masyarakat. Yang menjadi tuntutan bagi manusia itu adalah bagaimana manusia dapat menciptakan keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini dalam pelaksanaan kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Sehingga ketika seseorang tidak memperlakukan secara seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat akan menuai suatu kezholiman sehingga terjadi nilai ketidakadilan.

Dalam penegakkannya, Al-Maududi menjelaskan bahwa keadilan juga memiliki asas-asas yakni: Asas Kebebasan jiwa yang mutlak, asas persamaan manusia sebagai makhluk yang sempurna, dan asas jaminan sosial yang kuat;³⁵ Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain.³⁶

Dari ketiga asas ini, sangat nampak bahwa manusia sebagai ciptaan Allah SWT benar-benar dibekali akal sehingga mampu memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan dirinya sehingga status dan posisinya yang sama sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga suatu keadilan harus dapat dilihat sebagai milik bersama dan atas dasar kebebasan yang ditegakkan. Maka dari itu ditetapkan bahwa antara manusia yang secara sempurna. Dan dapat dijadikan sebagai jaminan dalam penegakkan keadilan. Sehingga tidak ada lagi yang dibeda-bedakan dalam hal tertentu. Dan dianggap setiap manusia memiliki persamaan dihadapan hukum.

Namun demikian, tegaknya keadilan mesti ditunjang oleh jaminan sosial yang kuat. Keadilan tidak akan dapat ditegakkan dalam sebuah masyarakat yang secara ekonomi kacau balau. Artinya, kesejahteraan hidup yang tidak merata adalah cerminan ketidakadilan itu sendiri. Ketika manusia tidak saling peduli terhadap nasib sesamanya, maka keadilan menjadi tiang sosial yang amat rapuh. Sehingga dalam hal ini sarana yang diperlukan dalam mewujudkan tegaknya keadilan terdiri dari dua aspek yaitu *syari'at* dijadikan sebagai gagasan teoritis dan landasan hukum dan manusia sebagai insan yang memiliki hati nurani dan mental yang benar-benar siap melaksanakan dan taat pada konsepsi tersebut.³⁷

Keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal *boundaries* (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama. Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, keadilan

³⁴Sayid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1989).

³⁵Abu A'la Al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983).

³⁶Fauzi Al-Mubarak, 'Keadilan Dalam Perspektif Islam.', *Jurnal Istighna*, Vol. 1 No 2. (2018)

³⁷Ibid, Abu A'la Al-Maududi.

harus ditegakkan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al- An'am ayat 152 yang artinya :“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.³⁸

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam hukum positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam, termasuk dalam berbisnis. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketentuan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam. Sehingga tidak terdapat satupun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya

Dalam bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan juragan dengan nelayan *jurah* sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam Q.S. An-Nisa ayat: 58 Allah berfirman yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”³⁹

Dengan melihat ayat diatas, penelitian ini akan menguraikan suatu ketidakadilan yang dialami oleh nelayan *jurah*: Pertama, mengurangi dari pada yang semestinya dan sewajarnya, yaitu yang seharusnya nelayan *jurah* mendapat 40% kenyataannya hanya mendapat 25-30%. Kedua, tidak keterpihakan dan memberikan suatu putusan yang berat sebelah atau ringan sebelah, yaitu merugikan pihak nelayan jurah. Ketiga, tidak berpegang teguh kepada kebenaran pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yakni sebesar 60 : 40 (enam puluh berbanding empat puluh), dengan rincian 60% (enam puluh perseratus) dari hasil bersih untuk pemilik kapal, dan 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih untuk anak buah kapal. Keempat, sewenang-wenang, artinya nelayan juragan sewenang-wenang terhadap nelayan *jurah* dalam presentase bagi hasil tangkapan ikan.

Dalam penelitian ini, memberi saran hendaknya perjanjian dibuat tertulis supaya lebih kuat dimata hukum, hal ini pun sudah dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabb-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah

³⁸Afifa Rangkuti. *Konsep Keadilan Dalam Islam*. Tazkiya; Jurnal Pendidikan Islam Vol. IV. No. 1 (2017)

³⁹*Al- Quran Dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayan Al-Quran, 2017).

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan), apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah *mu'amalahmu* itu), kecuali jika *mu'amalah* itu perdagangan tunai, yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya, hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)⁴⁰

Secara tekstual dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu akad hutang piutang sampai waktu tertentu hendaknya ditulis, akan tetapi secara kontekstual dapat berlaku untuk semua akad termasuk didalamnya perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang hendaknya dalam akad tersebut ditulis jangka waktu tertentu. Di sini umat Islam diingatkan untuk menuliskan semua urusan pekerjaan mereka baik jumlah yang terlibat itu banyak atau sedikit, untuk kontrak jangka panjang atau pendek, umat Islam dikehendaki menuliskannya agar terhindar dari perselisihan dan menjaga serta melindungi hak milik individu. Makna mencatat dan membukukan merupakan langkah awal dari proses perjanjian. Mencatat dan membukukan merupakan perintah Allah SWT.⁴¹

Islam menekankan prinsip keadilan bagi semua. Perihal bagaimana cara mendapatkan keadilan, itu sepenuhnya diserahkan pada umatnya. Termasuk bagaimana perjanjian bagi hasil tangkapan ikan. Dalam Islam apapun bentuk bisnisnya selama tidak melanggar Hukum Islam dan hukum negara itu di perbolehkan dan harus memperhatikan nilai-nilai keadilan. Terkait kasus ini baik sebagai nelayan juragan ataupun nelayan *jurah*, harus menjadi manusia yang adil. Sudah seharusnya keadilan di implemmentasikan di setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali. Keadilan bukan merupakan ajaran indah yang hanya menjadi pembahasan ilmiah dari waktu ke waktu. Lebih dari itu, keadilan merupakan spirit kehidupan. Islam memandang bahwa keadilan harus diberikan kepada siapapun dan dimanapun. Salah satu aspek kehidupan yang di dalamnya keadilan harus diterapkan adalah dalam aspek hukum bisnis termasuk dalam perjanjian bagi hasil tangkapan ikan.⁴²

4. PENUTUP

Praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi di perkampungan nelayan Desa Wedung dilakukan dengan perjajian secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Perjanjian kerjasama tersebut antara nelayan juragan dengan nelayan *jurah*, dimana juragan menyediakan perahu, alat

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012).

⁴¹Mhd. Syahman Sitompul Dkk. 'Implimentasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur.' *Jurnal Human Falah*, Volume 3 No. 2 (2016).

⁴²Afifa Rangkuti. *Konsep Keadilan Dalam Islam*. Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam Vol. VI. No. 1 (2017)

tangkap, dan menanggung perbaikan ketika perahu dan alat tangkap mengalami kerusakan, sedangkan buruh nelayan bekerja mencari ikan. Untuk biaya bahan bakar ditanggung bersama. Sistem yang bagi hasil yang dilakukan ialah 70-75% untuk nelayan juragan dan 25-30% untuk nelayan *jurah*. Ditinjau dari hukum Islam, perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan juragan dengan nelayan *jurah* belum sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan Teori *Syirkah Mudharabah* seharusnya seluruh biaya melaut di tanggung nelayan juragan, namun dalam prakteknya, nelayan *jurah* selain mengerahkan tenaga, akal, dan pikiran, nelayan *jurah* juga ikut menanggung biaya melaut seperti biaya solar dan es batu. Ditinjau dari teori keadilan Hukum Islam perjanjian bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan juragan dengan nelayan *jurah* di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sangat merugikan nelayan *jurah* karena mendapatkan bagian yang tidak sebagaimana mestinya dan jauh dari nilai-nilai keadilan. Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada, alangkah baiknya dalam melaksanakan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dilakukan secara tertulis dan presentase bagi hasilnya hendaknya disesuaikan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Quran Dan Terjemah*. Tangerang: Forum Pelayan Al-Quran, 2017.
- Al-Maududi, Abu aAla. *Prinsip-Pinsip Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Al-Mishriy, Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiy. *Lisan Al- 'Arab Jilid XI*. Beirut: Dar Sader, n.d.
- Al-Mubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Istighna* Vol. 1 (2018): No 2.
- Aprilia, Yuni. "Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Hak Kecil Oleh Dinas Perikanan Dan Pangan" (Studi Di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi)." Universitas Brawijaya, 2019.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas I'tikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* Volume 5, no. Nomor 1 (2021).
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding* Volume1 (2012): 1.
- Dauri, and Dkk. "Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Baku." *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Volume 10, no. No. 1 (n.d.).
- Faturachma, Iva Dwi. "Universitas Analisis Kelayakan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Di Sendangbiru Kabupaten Malang, Tesis Pascasarjana." Universitas Malang, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, and Et Al. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012.
- Majid, Abdul. *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah Dan Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.
- Maulana, M Arif, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. "Klausula Baku

- Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Mhd. Syahman Sitompul, and Dkk. “Implimentasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur.” *Jurnal Human Falah* Volume 3 (2016): No. 2.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam Terj. Agus Efendi*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Cet. 1. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Puspa Pasaribu, and Eva Acjhani Zulfa. “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” *Jurnal USM Law Review* Vol 4, no. No 2 (2021).
- Qutub, Sayid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. bandung: pustaka, 1989.
- Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam Tazkiya.” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.VI, no. No.1 (n.d.).
- Retnowati, Endang. “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum).” *Jurnal Perspektif* XIV, no. No. 3 (2011).
- Rizal, Syamsul. “Pengembangan Sektor Perikanan Tangkap Dengan Pendekatan Kapasitas Adaptif Institusional Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tesis.” pascasarjana, Universitas Hasanudin, 2021.
- Sahrani, Sohari, and Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Setiawan, Deny. “Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi* 21 (2013): Nomor 3.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan*. Vol. 1960, 1985.
- Wachid, Moh. Magfur. *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Wawancara

Huda Noor, Ahyadi, dan Gendut. *Wawancara*. Demak, 13 Desember 2022